



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
20. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada usaha kecil dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan sumber daya manusia.
21. Kemitraan adalah kerjasama antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
22. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Dekopinwil adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

23. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pemberian bimbingan, dan arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang secara teknis dilaksanakan oleh Fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari perencanaan kegiatan, pengajuan penguatan permodalan dan penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut dalam pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang secara maksimal.
24. Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut tenaga pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Kecil secara berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. memberi kepastian dan keadilan berusaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan usaha Kecil; dan
- e. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil;

- b. Perizinan Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. Penguatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. Diklat dan Bimtek Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil;
- f. Pembinaan Manajemen Koperasi;
- g. Fasilitasi Kerjasama Koperasi;
- h. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Koperasi;
- i. Fasilitasi Produksi dan Pengolahan Usaha Kecil;
- j. Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil;
- k. Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil;
- l. Pendampingan; dan
- m. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

#### BAB IV PENDATAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

##### Pasal 5

- (1) Dinas harus melakukan pendataan Koperasi dan Usaha Kecil melalui sistem informasi geospasial dan *operating data system* di Provinsi.
- (2) Dinas melakukan pendataan Koperasi dan Usaha Kecil yang mencakup:
  - a. membuat standar dan kriteria pendataan;
  - b. memfasilitasi operasional pendataan;
  - c. mengelola dan memanfaatkan data; dan
  - d. melaporkan hasil pendataan kepada Gubernur.

##### Pasal 6

- (1) Pendataan koperasi paling kurang memuat Identitas dan Keragaan koperasi.
- (2) Identitas dan Keragaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Kesatu Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 7

- (1) Pendataan Usaha Kecil paling kurang memuat Identitas dan Perkembangan Usaha.
- (2) Identitas dan Keragaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Kedua Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 8

Dinas harus melakukan pendataan Koperasi dan Usaha Kecil melalui sistem informasi geospasial dan *operating data system* di Provinsi.

BAB V  
PERIZINAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Umum

Pasal 9

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil dalam melakukan usahanya wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.

Bagian kesatu  
Izin Usaha Koperasi

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Koperasi mencakup Izin Simpan Pinjam KSP/USP.
- (2) Koperasi yang akan mengembangkan usaha lain, dapat mengajukan permohonan izin kepada Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Koperasi mengajukan surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan melampirkan:
  - a. salinan pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
  - b. salinan surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama Koperasi dan/atau salah satu pengurus;
  - c. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta salinan KTP pengurus dan pengawas;
  - d. salinan nomor rekening atas nama Koperasi; dan
  - e. rencana kerja selama 2 (dua ) tahun.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM terhadap hasil survei lapangan mencakup sarana dan prasarana Koperasi dan modal kerja awal Koperasi.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Kecil

Pasal 12

- (1) Bukti legalitas Usaha Kecil dalam bentuk naskah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- (2) Naskah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diberikan secara gratis kepada pelaku usaha kecil.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan IUMK, Pemerintah Provinsi menyiapkan tenaga pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga Pendamping diberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diberikan kepada pelaku usaha kecil merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan serta pengembangan usaha dari Pemerintah Provinsi.

BAB VI  
SUBSIDI BUNGA BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 15

- (1) Gubernur menyediakan pembiayaan berupa subsidi bunga kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Gubernur menunjuk Bank Pelaksana untuk melaksanakan pembiayaan berupa subsidi bunga kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Koperasi dan Usaha Kecil dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Identitas diri;
  - b. IUMK bagi Usaha Kecil;
  - c. Sertifikat NIK bagi Koperasi;
  - d. Proposal usaha produktif;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. Nomor rekening Bank; dan
  - g. persyaratan lainnya yang diperlukan oleh Bank Pelaksana
- (5) Bank Pelaksana dapat menerima atau menolak setiap permohonan yang diajukan oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan kepada Dinas dengan tembusan kepada pemohon.

BAB VII  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS  
SERTA LAYANAN KONSULTASI BAGI SUMBER DAYA  
MANUSIA KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan perangkat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta layanan konsultasi bagi sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil. serta pengkajian mutu pelatihan bidang perkoperasian dan kewirausahaan.
- (2) Perangkat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengelola, instruktur, fasilitator, nara sumber, widyaiswara, peneliti, pendamping, kurikulum dan silabus, modul, dan materi serta sarana dan prasarana.
- (3) Jenis pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Diklat dan Bimtek bidang Perkoperasian dan Kewirausahaan;
  - b. Diklat Keterampilan Teknis (*vocational*);
  - c. Diklat dan Uji Kompetensi bidang Perkoperasian dan Kewirausahaan;
  - d. Diklat dan Bimtek bagi Pendamping; dan
  - e. Diklat dan Bimtek lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta layanan konsultasi bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001.

BAB VIII  
PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil melalui:
  - a. sentra-sentra usaha koperasi dan usaha kecil dalam bidang olahan hasil perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan, batik dan cual khas Bangka Belitung, kerajinan tangan dan industri kreatif serta jasa lainnya;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar berbasis teknologi informasi; dan
  - c. menyediakan sarana pemasaran meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, penyediaan rumah dagang, kemitraan dan jaringan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Keikutsertaan Koperasi dan Usaha Kecil dalam kegiatan promosi yang difasilitasi oleh Dinas berdasarkan standarisasi.

BAB IX

PEMBINAAN MANAJEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 18

Gubernur melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM menyelenggarakan pembinaan manajemen Koperasi dalam bentuk pembinaan kelembagaan, usaha, pembiayaan dan Diklat.

Pasal 19

Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui pendataan, penyuluhan pembentukan koperasi, penyusunan AD/ART dan Persus Koperasi, Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Bimbingan Teknis administrasi.

Pasal 20

Pembinaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melalui;

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi usaha;
- b. fasilitasi pembuatan rencana usaha;
- c. fasilitasi perkuatan sarana dan prasarana usaha;

- d. fasilitasi pengembangan dan perlindungan usaha;
- e. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- f. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil usaha;
- g. fasilitasi kemitraan dan kerjasama usaha; dan
- h. fasilitasi standarisasi produk;

#### Pasal 21

Pembinaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melalui:

- a. fasilitasi terhadap akses pembiayaan;
- b. pembinaan pengelolaan permodalan;
- c. advokasi Koperasi untuk mengembangkan modal intern; dan
- d. fasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembuatan dan pengajuan proposal ke sumber pembiayaan.

#### Pasal 22

Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melalui :

- a. peningkatan sumber daya pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi dan Usaha Kecil.
- b. peningkatan kemampuan penguasaan teknologi;
- c. peningkatan jiwa dan semangat kewirausahaan; dan
- d. peningkatan kompetensi pembina koperasi dan usaha kecil.

### BAB X

#### FASILITASI KERJASAMA KOPERASI DAN USAHA KECIL

#### Pasal 23

- (1) Legalitas perusahaan yang melakukan kerjasama dengan koperasi dan usaha kecil harus jelas.
- (2) kerjasama usaha atas dasar saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan dan percaya.
- (3) Setiap bentuk kerjasama harus dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. kegiatan usaha;
  - b. hak dan kewajiban masing – masing pihak;
  - c. bentuk pengembangan usaha;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 24

Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Gubernur melalui Dinas dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

## BAB XI

### FASILITASI SARANA DAN PRASARANA KOPERASI DAN USAHA KECIL

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi sarana dan prasarana kepada koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
  - a. sentra-sentra usaha koperasi dan usaha kecil dalam bidang olahan hasil perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan, batik dan cual khas Bangka Belitung, kerajinan tangan dan industri kreatif serta jasa lainnya;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan peralatan, mesin, bahan baku, bahan penolong, kemasan dan teknologi tepat guna; dan
  - c. mendorong penerapan standarisasi dan diversifikasi produk.

## BAB XII

### PERLINDUNGAN USAHA

## Pasal 26

Perlindungan usaha dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mendorong Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- b. mengupayakan kawasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil pada bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun serta usaha tertentu yang bersifat strategis; dan

- d. Koperasi dan Usaha Kecil dalam melakukan kemitraan dengan usaha besar tingkat lokal, nasional maupun internasional yang bertindak sebagai pemasok barang dan jasa untuk kebutuhan hotel, restoran, swalayan dan kebutuhan usaha besar, wajib menerima pembayaran sesuai dengan yang perjanjian yang telah disepakati.

## BAB XIII PENGAWASAN

### Bagian Satu Pengawasan Koperasi

#### Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Dinas membentuk Tim Pengawas Koperasi, KSP dan USP.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan Pengawasan dibidang Kelembagaan, Usaha dan Keuangan; dan
  - b. melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, KSP dan USP dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
  - b. dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Koperasi, KSP dan USP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan;
  - c. melakukan pemeriksaaan buku-buku dan berkas-berkas serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran keterangan, dokumen dan penjelasan;
  - d. melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, melalui pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Kepala Dinas;
  - e. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat melaksanakan sendiri pemeriksaan tersebut atau minta bantuan kepada akuntan publik;

f. dalam hal Pejabat Dinas meminta bantuan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, KSP/USP, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab Koperasi yang bersangkutan.

Bagian kedua  
Pengawasan Kemitraan

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas membentuk Pengawas Kemitraan.
- (2) Pengawas Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan kemitraan yang meliputi:
  - a. menyelenggarakan peningkatan kapasitas Satgas dalam menjalankan fungsi pengawasan kemitraan pada setiap pemangku tugas pengawas kemitraan ditingkat Provinsi;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi mengenai prinsip – prinsip perjanjian kemitraan yang selaras dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - c. menghimpun data dan informasi mengenai bidang usaha yang diusahakan dengan pola kemitraan usaha, bentuk perjanjian kemitraan usaha dan permasalahannya; dan
  - d. menyusun laporan dan/atau rekomendasi Hasil Tugas Pengawasan Kemitraan Usaha paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB XIV

PENDAMPINGAN

Pasal 30

- (1) Untuk percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kinerja Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas memberikan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan.
- (2) Sistem rekrutmen pendamping dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penetapan pendamping yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaksanaan pengumuman rekrutmen pendamping, dilakukan melalui media online dan atau surat edaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Pasal 31

Tenaga Pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas, mempunyai peran:

- a. menyediakan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, dan menyusun jadwal layanan kepada Koperasi dan UMKM;
- b. membuat basis data produk unggulan daerah, jaringan pemasaran dan sentra usaha yang diprioritaskan;
- c. mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan;
- d. melakukan temu bisnis dengan KUMKM;
- e. memperkuat jaringan kerjasama pendampingan antar lembaga pendamping dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- f. mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

## BAB XV

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 32

- (1) Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisa laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atau yang disampaikan Koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan kebutuhan;
  - b. membandingkan antara rencana dan pelaksanaan;
  - c. memonitor dan mengawal pelaksanaan dilapangan;
  - d. menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan program pemberdayaan.
- (3) Selain melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Provinsi juga mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (4) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil kepada Gubernur.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018  
NOMOR 38 SERI E